



EFEKTIFITAS PENGELOLAAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DI KANTOR KEMENAG KABUPATEN OKU

Yudi Rudi

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Dani Atmaja

Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja

Adi Suhana

Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja

Alamat: Jl. Petaling No.Km.13, Petaling, Kec. Mendo Bar., Belitung,
Kepulauan Bangka Belitung 33173.

Korespondensi penulis: yudirudi@iainsasbabel.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to determine the effectiveness of employee performance in developing the Zakat Collection Unit (UPZ) at the Ministry of Religion of OKU Regency. And a review of Islamic economics on the effectiveness of employee performance in developing the Zakat Collection Unit (UPZ) at the Ministry of Religion of OKU Regency. The research method used in this study is field research, which is research conducted at the research location or field by observing a phenomenon in a scientific state. Based on the results of interviews and documentation, the author can draw the following conclusions: The performance of the Zakat Collection Unit (UPZ) of the Ministry of Religion of OKU Regency has not been optimal in increasing the amount of zakat because based on factors that influence performance, namely the ability factor and the motivation factor, there are still many Zakat Collection Units (UPZ) that have not carried out their duties as administrators of the Zakat Collection Unit (UPZ), as evidenced by the results of the study showing that the results of collecting UPZ zakat funds at the Ministry of Religion of OKU Regency have decreased from 2024 to the present. And there are still many Zakat Collection Units (UPZ) in the OKU Regency area that are just sitting around without making any activities or plans that will affect the results of zakat collection.*

Keywords: *Management, Zakat Collection Unit.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini antara lain Untuk mengetahui Efektifitas Kinerja Karyawan dalam mengembangkan Unit pengumpul zakat (UPZ) di Kemenag Kabupaten OKU. Dan tinjauan ekonomi syariah terhadap efektivitas kinerja karyawan dalam mengembangkan Unit pengumpul zakat (UPZ) di Kemenag Kabupaten OKU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian atau lapangan dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian wawancara, dokumentasi, Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten OKU belum maksimal dalam meningkatkan jumlah zakat karena berdasarkan faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) masih banyak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang belum melaksanakan tugasnya sebagai pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), terbukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penghimpunan dana zakat UPZ di Kementerian Agama Kabupaten OKU menurun dari tahun 2024 hingga saat ini. Serta masih banyaknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada di wilayah Kabupaten OKU hanya berdiam diri tanpa membuat kegiatan atau rencana yang akan berpengaruh terhadap hasil penghimpunan zakat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Unit Pengumpulan Zakat.

LATAR BELAKANG

Zakat (BAZNAS) yang bertugas untuk melayani muzaki dan mustahik. Perwujudan usaha-usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai terlihat perkembangannya dari jumlah penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun yang dapat dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 7 mengemukakan bahwa setiap pengumpul zakat di daerah harus memiliki surat keputusan (SK) dari BAZNAS kabupaten agar penerimaan zakat, infak dan sedekah bisa tersalurkan dengan baik. Hal tersebut semakin menguatkan keberadaan UPZ Di Instansi Kemenag sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghimpunan zakat pada lingkungan Kementerian Agama.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag sebagai unit pengumpul dan penyalur zakat memiliki program kerja unggulan yang menarik sehingga dalam pelaksanaannya zakat terkumpul secara efektif dan penyalurannya tepat sasaran sehingga dapat membantu kesejahteraan mustahik. Upaya tersebut dilakukan sebagai wujud dari tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam.

Efektifitas adalah cara, langkah dan metode yang paling tepat dalam rangka proses pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ketetapan tentang penetapan cara, langkah-langkah dan metode tersebut diukur dari segi kehematan waktu biaya dan tenaga, selanjutnya harus memberikan manfaat yang sebenarnya kepada pihak-pihak yang ikut menetapkan manfaat kepada pihak-pihak yang ikut menetapkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan bersama.

Efektifitas suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan ini dilakukan. Efektifitas ialah suatu kerja dalam organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan kerja memiliki arahan yang tepat dalam pencapaian hasil optimal dan maksimal. Efektivitas yang bagus tentunya diperoleh dari kinerja setiap karyawan yang mengerjakan pekerjaannya dengan benar dan tepat waktu. Sehingga kinerja sebagai suatu hal yang akan tampak, dimana individu dalam mencapai tujuan organisasinya. Jadi, dapat disimpulkan efektifitas kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang dengan metode yang tepat sebagai hasil prestasi kerja yang

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan guna untuk mencapai tujuannya.

Pengertian Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu priode waktu. Secara lebih tegas Amstron dan Baron mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan konstribusi ekonomi tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan konstribusi ekonomi. Sebernarnya, karyawan bisa saja mengetahui seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informal, seperti komentar atau penilaian yang baik atau buruk dari atasan, mitra kerja, bahkan bawahan, tetapi seharusnya penilaian kinerja juga harus diukur melalui penilaian formal dan terstruktur.

Namun, apabila penilaian kinerja tersebut mengacu pada pengukuran formal yang berkelanjutan, maka penilaian justru lebih lengkap dan detail karena sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, standar kinerja, perilaku dan hasil kerja bahkan termasuk tingkat absensi karyawan dapat dinilai.

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, secara dipengaruhi oleh ketrampilan, kemampuan dan sifat individu. Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi maupun atau suatu lembaga dalam mencapai efektifitas yang tinggi. Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik pula.

Kantor Kementerian Agama adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembinaan dan pengelolaan fungsi administratif dari kegiatan keagamaan di Indonesia. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah Kementerian Agama pusat. Lembaga ini adalah lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten Ogan Komering Ulu. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak di Jalan Jl. H. S. Simanjuntak No. 0768 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu organisasi atau lembaga pemerintahan yang mengelola dan

mewadahi program-program pengembangan keagamaan. Salah satu kegiatan yang dikelola adalah tentang pelaksanaan zakat yang didalamnya termasuk pengelolaan administrasi dalam kegiatan proses Unit Pengumpul Zakat.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan pendapat Handoko (2007) Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. Menurut Mulayasa (2004) efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Menurut Hakim (2020:2) Zakat secara terminologi (lughat) adalah tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut Amar (2013:1) secara istilah (syara) zakat adalah nama dari suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan golongan tertentu. Yusuf AlQardawi dalam Nurul Huda, dkk (15:97) menyebutkan bahwa zakat menurut lisanul arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadits. Zakat dalam Al-Qur'an juga disebutkah dengan kata shadaqah, sehingga disebutkan bahwa shadaqah itu adalah zakat dan zakat adalah shadaqah, berbeda nama tetapi arti sama. Kemudian menurut Imran dalam amar (2013:3) zakat berarti kewajiban khusus dalam harta yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2013 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu bentuk ibadah untuk menyucikan jiwa dan harta dengan cara mengeluarkan harta yang dimiliki berdasarkan syarat tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Hafidhuddin (2002), Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barkatu “keberkahan “, al-namaa “pertumbuhan dan

perkembangan”, ath-thaharu “kesucian” dan ash-shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakanya dengan redaksi yang agakberbeda antar satu dan lainnya, aka tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

Zakat menurut istilah (syara’) artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian atau lapangan dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah. Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang yang dapat diamati. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, objek yang menjadi sasaran penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang terjadi. Peneliti secara bertahap akan melakukan pengamatan langsung segala aktifitas yang dilakukan di Kemenag Kabupaten OKU, terkait strategi yang di terapkan melalui dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah para Kasubag TU, Kasubag Zakat dan Wakaf, Staff Kemenag Kab. OKU yang akan menjadi sumber penelitian

- a. oleh penulis mengenai apa dan bagaimana efektifitas kinerja karyawan dalam mengembangkan unit pengumpul zakat.
- b. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kemenag Kabupaten OKU

Sumber data

Untuk pengumpulan data dan informasi yang informasi yang di peroleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi data. Sumber data primer yang penulis peroleh berupa hasil observasi langsung di Kantor Kemenag Kab. OKU, berupa wawancara dengan subjek penelitian yaitu Kasubag TU, Kasubag Zakat dan Wakaf, Bendahara, Staff Kemenag Kab. OKU yang akan menjadi sumber penelitian oleh penulis mengenai apa dan bagaimana efektifitas kinerja karyawan dalam mengembangkan unit pengumpul zakat

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subjek penelitian. data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder yang di pakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari catatan, buku, jurnal ataupun skripsi terdahulu yang membahas tentang strategi pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang tepat sangat diperlukan dan penting untuk menentukan suatu penelitian. pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk memperoleh bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan melihat efektifitas kinerja karyawan dalam mengembangkan unit pengumpul zakat di kantor Kemenag Kab. OKU.

Teknik ini mengambil data dengan cara mengamati aktifitas baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh karyawan di Kantor Kemenag Kab OKU dalam efektifitas kinerja karyawan dalam mengembangkan unit pengumpul zakat

b. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawan cara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur yakni hal-hal akan ditanyakan belum secara ditetapkan secara rinci. Dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan efektifitas kinerja karyawan dalam mengembangkan unit pengumpul zakat. Wawancara akan dilakukan kepada Kasubag TU, Kasubag Zakat dan Wakaf, Bendahara, Staff Kemenag Kab. OKU yang terkait dalam penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data penelitian, dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan yang ada relevansinya dengan objek penelitian. pada jenis penelitian ini, penulis melengkapi dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian yaitu saat melakukan wawancara terhadap respon berupa wawancara dan foto.

Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengelolaan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktifitas tersebut, data yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya dapat di pahami dengan mudah.

Menurut Sugiyono: “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif atau deskriptif dengan mengumpulkan data terlebih dahulu dahulu, lalu dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diklarifikasi kedlm data yang berkaitan dengan efektifitas kinerja karyawan dalam mengembangkan unit pengumpul zakat.

Kemudian data tersebut di analisis secara kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas dan dari penjelasan dikumpulkan simpulan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat husus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana efektifitas kinerja karyawan dalam mengembangkan unit pengumpul zakat, untuk memperoleh data tersebut harus membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber yaitu Kasubag TU, Kasubag Zakat, Staff Kemenag Kab. OKU agar informasi yang di peroleh dapat di simpulkan sesuai dengan kondisi rill pada pada opyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Kinerja Karyawan dalam mengembangkan Unit pengumpul zakat (UPZ) di Kemenag Kabupaten OKU?

Unit pengumpul zakat (UPZ) di Kemenag Kabupaten OKU bertugas menghimpun, mengumpulkan, menyalurkan dana zakat dari para muzakki disalurkan kemustahik, dalam hal penghimpunan dan pengumpulan dana zakat, yang ada di Kemenag Kabupaten OKU. Berdasarkan data di atas yang diambil melalui BAZNAS Kabupaten OKU dapat diketahui jumlah UPZ Kementerian Agama berjumlah 1 UPZ. Pada tahun 2022 pihak BAZNAS membentuk 1 UPZ di Kemenag Kabupaten OKU, namun hanya ada 1 (satu) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) saja yang menjalankan tugasnya, itupun hanya bertahan selama 1 (satu) tahun pertama saja. Dan selanjutnya 1 (satu) tahun terakhir ini tujuan dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pihak BAZNAS Kab OKU. Harapan pihak BAZNAS Kab OKU setelah dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat menjalankan tugasnya membantu BAZNAS sesuai tingkatannya melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Dalam hal bilamana diperlukan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat melaksanakan tugas terkait dengan pembantuan pendistribusian maupun pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS sesuai

tingkatannya. Kemudian, fungsi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara terencana dan terjadwal sehingga terukur hasilnya

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Mengumpulkan Dana Zakat

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*).

Faktor kemampuan (*ability*) Kemampuan dapat diartikan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu, sedangkan kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan apa yang telah dihasilkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada Kementerian Agama Kab OKU sudah memahami tugas, peran serta tujuan sebagai pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ), namun seperti yang telah disampaikan oleh narasumber diatas menunjukkan bahwa masih banyak staff dan karyawan Kemenag Kab OKU yang belum memahami dan enggan melaksanakan kewajiban membayar zakat. Dari permasalahan tersebutlah yang membuat belum maksimal pengumpulan dana zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kemenag Kab OKU. Adapun seharusnya metode menggalang dana zakat yang dapat dilakukan UPZ yaitu:

- a. Dilakukan di tempat kerja atau penghimpunan secara langsung dari *Muzakki*
- b. Melalui kegiatan amal atau gerai pembayaran zakat dan dana sosial keagamaan lainnya di instansi terkait
- c. Metode *door to door* atau didatangi keruangan staff masing-masing
- d. Memberikan surat langsung, merupakan bentuk penggalangan dana yang paling mudah dan sederhana
- e. Promosi di media sosial. Namun berbeda dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kab OKU

Berdasarkan hasil wawancara dilihat dari sistem pengumpulan dana, Kemenag Kab OKU belum menjalankan kegiatan dan memiliki hasil penghimpunan dana zakat,

serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag Kab OKU hanya menunggu staff dan karyawan Kemenag yang membayar zakat, hal ini disebabkan karna masih minimnya kemampuan para pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengemban tugas sebagai pengurus, seharusnya tindakan yang tepat yang harus dilaksanakan oleh pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ialah memberikan pemahaman tentang zakat kepada staff dan karyawan Kemenag agar mereka mengetahui akan pentingnya zakat, sehingga tercipta kinerja yang berkualitas.

a. Faktor motivasi (*motivation*)

Motivasi dapat diartikan dorongan, perhatian, komunikasi yang baik dan penghargaan kepada seseorang yang bekerja agar seseorang menimbulkan suatu keinginan bekerja dan meningkatkan hasil kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih banyak yang belum dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) banyak yang berdiam diri dan masih berketergantungan kepada pihak BAZNAS untuk mensosialisasikan kepada karyawan, ketergantungan pihak

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan BAZNAS dalam hal untuk meningkatkan hasil perolehan zakat di sebabkan pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tidak mengetahui tugas utama sebagai pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara mendalam oleh karena itulah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) hanya menunggu.

Tugas utama dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) antara lain, mengumpulkan dana zakat di institusinya, pendataan dan layanan *muzakki*, Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ penyaluran dan pendayagunaan, penyusunan laporan kegiatan pengumpulan zakat. Tidak pahamnya tugas utama sebagai pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penghimpunan zakat di Kantor Kemenag Kabupaten OKU yang semakin menurun dan tidak ada upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk meningkatkan hal tersebut.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kinerja yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU belum maksimal, karena salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam segala hal, baik sumber daya manusia, perencanaan strategi, operasional maupun keuangan. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Kantor

Kementerian Agama Kabupaten OKU belum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Seperti pada tahun 2022 hanya ada 1 (satu) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang memiliki hasil penghimpunan. Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dikatakan tidak baik dikarenakan kurangnya kemampuan dalam memahami tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh pengelola Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tentang zakat.

Sedangkan pada sisi lain masih lemahnya motivasi kerja dan kurangnya pengarahan serta bimbingan serta jarang dilakukannya rapat atau pertemuan dari pihak BAZNAS Kab OKU, sehingga Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dan hanya berdiam dan menunggu para Muzakki untuk membayar zakat dengan tanpa mengadakan kegiatan apapun tentang zakat atau kegiatan yang bisa membuat meningkatnya penghimpunan dana zakat di wilayah Kabupaten Kab OKU.

C. Kendala Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Mengumpulkan Dana Zakat

Sebagaimana lembaga lainnya, dalam pengumpulan dana zakat ini, UPZ Kemenag Kab OKU juga tidak terlepas dari kendala yang dirasa cukup mengganggu kinerja adalah sebagai berikut:

Pertama, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kurang memahami tugas sebagai pengurus.

Kedua, kurangnya kemampuan serta pemahaman tentang zakat yang dimiliki oleh pengurus UPZ.

Ketiga, kurangnya motivasi dari pihak BAZNAS Kab OKU, serta kebanyakan staff dan karyawan tidak mengetahui secara jelas tentang zakat sehingga tidak ada kesadaran masyarakat untuk berzakat.

D. Tinjauan ekonomi syariah terhadap efektivitas kinerja karyawan dalam mengembangkan Unit pengumpul zakat (UPZ) di Kemenag Kabupaten OKU?

Zakat adalah salah satu ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam untuk memberi edukasi kepada manusia hidup di dalam lingkaran kehidupan sosial, artinya seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk mempertahankan dan saling memanusiakan dalam hidup bermasyarakat. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah merupakan zakat jiwa sedangkan zakat mal merupakan zakat harta.

Zakat juga memberi makna bahwa setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu

mengumpulkan zakat. Pembentukan UPZ di dinas-dinas pemerintahan dan non pemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS. Zakat dikumpulkan dan didistribusikan kepada mustahiq. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Dalam pengelolaan zakat mempersiapkan sumber daya amil adalah sesuatu yang penting dan harus dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang bertugas mengelola hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Oleh karena itu seorang amil zakat haruslah memiliki pengetahuan tentang zakat, hal ini yang nantinya akan membantu amil zakat dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan yang baik haruslah dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dalam mengorganisasi secara efektif dan efisien.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan salah satu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Salah satunya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ di Kemenag Kab OKU yang secara legal dan sah menurut hukum melakukan kegiatan zakat di lingkungan Kemenag Kab OKU sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Kemenag Kabupaten OKU. Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan tentang wajibnya membayar zakat:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
(Qs. Al-Baqarah (2) : 43).

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijriah Nabi Saw. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Ayat diatas terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis dengan sesama makhluk ciptaan-Nya. Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 681 pasal 1, 2 dan 3 berbunyi bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat

idul fitri. Seorang muslim terkena wajib zakat apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam. Besarnya zakat yang harus dikeuarkan adalah sebanyak satu sha' (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.

Zakat berasal dari muzakki yang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya mengeluarkan zakat, dan selanjutnya disetorkan kepada amil zakat untuk dikelola dan disalurkan kepada 8 ashnaf. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 682 berbunyi: *“mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat terdiri dari fakir, miskin, amilin, muallaf, hamba sahaya, gharimin, di jalan Allah, dan ibnu sabil”*. Ketentuan mustahik telah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 60 terdapat 8 golongan yang wajib menerima zakat:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang orang yang sedang dalam perjalanan.”

Ayat diatas dengan tegas dan jelas mengemukakan bahwa yang berhak menerima zakat ialah orang fakir, yakni orang yang amat sengsara hidupnya tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin, yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus/panitia zakat, yakni orang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Muallaf, yakni orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Memerdekakan budak, yakni melepaskan/membebasan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan biaya hidupnya dan bukan untuk maksiat sedang ia tidak sanggup membayarnya. Untuk jalan Allah, yakni untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perejalanannya kehabisan biaya.

Proses pemilihan mustahik yang petama dilakukan adalah menentukan calon mustahik kemudian melakukan survey dan selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menentukan mustahik tersebut layak atau tidak menerima zakat tersebut, jika dinyatakan layak maka lanjut kepada pendistribusiannya.

Pendistribusian zakat adalah salah satu aktivitas dalam pengelolaan zakat oleh amil zakat. Pendistribusian adalah proses penyaluran zakat yang diterima dari muzakki dan kemudian disalurkan kepada *mustahik*. Pendistribusian zakat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tercantum dalam pasal 683 yaitu yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat dan zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik yang berada di daerah pengumpulan zakat.

Tujuan zakat jika dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Dengan pendistribusian zakat kepada 8 mustahik yang disebutkan dalam ayat diatas dapat mewujudkan tujuan dari zakat tersebut.

Pengelolaan zakat dari pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya dikelola oleh amil zakat, penunjukan amil zakat memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.

Zakat didalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, dimana zakat berperan sebagai sistem distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat dikelola dengan baik dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dengan pendistribusian zakat dari muzaki kepada mustahik, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari muzakki kepada mustahik akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong peningkatan ekonomi. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung dipihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan dipihak lain.

Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Tingkat pentingnya zakat terlihat terlihat dari banyaknya ayat yang menyerukan perintah zakat dengan perintah shalat. Keadaan mustahik dapat menyebabkan mereka berada dalam keterputusasaan dari rahmat Allah. Dilihat dari segi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang

sangat baik dalam menghadapi masalah kehidupan dan perkembangan zaman. Dengan pendistribusian kekayaan kepada para mustahik, zakat fitrah yang diterima tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya idul fitri.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Swt. telah menyebutkan kelompok yang wajib menerima zakat. Terkait pembagian zakat kepada delapan kelompok *mustahik*, terdapat *ikhtilaf* yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat pada dasarnya haruslah diberikan kepada semua kategori mustahik apabila zakat yang terkumpul mencukupi untuk itu.
2. Zakat didistribusikan kepada seluruh kategori mustahik dengan bagian yang tidak sama. Namun, masing masing mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan mustahik. Karena pada suatu daerah pasti memiliki perbedaan keadaan.
3. Jika amil atau lembaga zakat memandang masalah yang lebih besar dapat diperoleh, maka dibolehkan mendistribusikan zakat pada seluruh kategori mustahik, namun hanya sebagian saja.
4. Menyalurkan kepada kelompok yang paling membutuhkan ialah fakir dan miskin. Hal ini disebutkan target utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tercukupi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6 berbunyi bahwa pendistribusian zakat adalah dengan skala prioritas dengan mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Prinsip inilah yang diterapkan oleh UPZ di Kemenag Kabupaten OKU, yang mana pendistribusian zakatnya dibagikan secara merata dan habis dibagikan seluruhnya berdasarkan golongan yang ada yaitu fakir, miskin, muallaf, dan amil zakat. Namun berdasarkan data terkait dengan pendistribusian zakat bahwa terdapat beberapa mustahik yang mendapatkan zakat berupa uang tunai saja, sedangkan mustahik lainnya mendapat zakat uang tunai dan zakat beras. Hal inilah dapat dikatakan bahwa pendistribusian zakat di UPZ di Kemenag Kabupaten OKU ini tidak sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6.

Pengelolaan zakat sangat diperlukan perencanaan yang baik sehingga tujuan pengelolaan zakat di UPZ di Kemenag Kabupaten OKU dapat terwujud secara efektif. Akan tetapi, pengelolaan zakat UPZ di Kemenag Kabupaten OKU belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan zakat tersebut hanya didistribusikan kepada 4 golongan saja, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 683

mengatakan bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian wawancara, dokumentasi, Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten OKU belum maksimal dalam meningkatkan jumlah zakat karena berdasarkan faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*) masih banyak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang belum melaksanakan tugasnya sebagai pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), terbukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penghimpunan dana zakat UPZ di Kementerian Agama Kabupaten OKU menurun dari tahun 2022 hingga saat ini. Serta masih banyaknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada di wilayah Kabupaten OKU hanya berdiam diri tanpa membuat kegiatan atau rencana yang akan berpengaruh terhadap hasil penghimpunan zakat, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten OKU hanya menunggu kedatangan Muzakki yang ingin membayar zakat sehingga banyaknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang belum memiliki penghimpunan dana zakat semenjak Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tersebut dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten OKU. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten OKU memiliki kendala dalam menghimpun dana zakat, kendala yang dialami oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) relatif sama, yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kurang memahami tugas sebagai pengurus UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan kurangnya kemampuan serta pemahaman tentang zakat yang dimiliki oleh pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan kurangnya motivasi dari pihak BAZNAS Kab OKU. Serta kebanyakan staff dan karyawan tidak mengetahui secara jelas tentang zakat sehingga tidak ada kesadaran staff dan karyawan untuk berzakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan maka selanjutnya penulis dapat menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat terhadap pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini. Untuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten OKU harus rutin untuk membuat kegiatan yang berkenaan dengan tugas sebagai pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan untuk BAZNAS Kabupaten OKU hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan saran agar BAZNAS dapat melihat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Kabupaten OKU agar

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dapat memahami tugasnya secara jelas dan tetap rutin untuk mensosialisasikan tentang zakat kepada staff dan karyawan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dan membantu para Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tidak mengerti akan tugasnya..

DAFTAR REFERENSI

- Djamal, M. 2001. Mengagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara. Jakarta, Nuansa Madan.
- Hasrulloh, Rahim,. 2012. Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo. Skripsi FISIP Universitas Hasanudin
- Julainisyah Noor, 2013. Penelitian Ilmu Manajemen, Jakarta, Kencana.
- Meleong, J Lexi,2017. Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Riswan, Andi Ritonga. 2012. KOaktor-Faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Melalui BAZDA Sumatera Utara. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.
- Sugiarto, Eko, 2017. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media. Diandra K
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis dan Pendekatan, kualitatif dan R&D Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratama, 2015. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Yogyakarta, Pustakabaru.
- Tanzeh, Ahmad, 2009. Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta, Teras..